

BAB IV

ANALISIS REFLEKTIF TERHADAP PENGELOLAAN ASET

BERGERAK DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah dan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dimiliki. Dalam konteks otonomi daerah, peraturan ini sangat penting karena menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola aset secara mandiri, sesuai dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan aset mulai dari pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan barang milik daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan aset yang efektif.

Dengan adanya pedoman ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, dapat lebih terarah dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk mendukung pembangunan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 juga menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah. Ini berarti bahwa setiap tindakan terkait pengelolaan aset harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa aset tersebut digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, hubungan antara pengelolaan aset daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sangat erat, karena peraturan ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam mengelola aset demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Latar belakang penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan aset daerah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan dukungan teoritis dan empiris yang relevan. Misalnya, penelitian Alamsyah, *et al.* (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah melalui pengelolaan laporan keuangan dan aset masih rendah, yang mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa pengelolaan yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Musmin, *et al.* (2022) yang menekankan pentingnya manajemen barang milik daerah dalam meningkatkan PAD. Penelitian Farahyanti, *et al.* (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan aset.

Hal tersebut sejalan dengan latar belakang yang menyatakan bahwa adanya peraturan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mengelola aset mereka secara mandiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, implementasi di lapangan sering kali menemui

hambatan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan masalah administratif lainnya, sebagaimana ditemukan oleh Jaya, *et al.* (2021). Di sisi lain, Suharti, (2022) menyoroti bagaimana pengelolaan aset dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah melalui perjanjian sewa, menunjukkan relevansi antara kebijakan pengelolaan aset dan peningkatan PAD. Hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengelola urusannya sendiri sambil tetap berpegang pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Keterkaitan antara temuan dan analisis pada bab 3 dengan *literature review* sebelumnya menunjukkan bahwa hasil penelitian ini cenderung memperkuat argumen-argumen yang telah disampaikan dalam *literature review*. Penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Farahyanti, *et al.* (2022), menemukan bahwa pengelolaan aset daerah di Badan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, meskipun hanya lima dari sebelas indikator yang dinilai memenuhi regulasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mematuhi peraturan, masih terdapat kendala dalam penerapannya. Selanjutnya, penelitian oleh Musmin, *et al.* (2022) menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia dan dukungan kebijakan dalam pengelolaan aset daerah.

Hal ini juga terkonfirmasi dalam analisis bab 3, yang mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti pemahaman pegawai tentang regulasi dan infrastruktur yang memadai berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya. Dengan demikian, temuan ini memperkuat argumen dalam literature review bahwa pengelolaan aset tidak hanya bergantung pada regulasi tetapi, juga pada kemampuan SDM dan dukungan infrastruktur. Selain itu, penelitian oleh Jaya, *et al.* (2021) menunjukkan adanya hambatan dalam pengelolaan aset yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan jumlah sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya menghadapi tantangan serupa dalam hal kapasitas SDM.

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen aset dengan memberikan bukti empiris mengenai penerapan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya. Dengan menganalisis kesesuaian antara praktik dan regulasi, penelitian ini memperkuat argumen bahwa manajemen aset yang efektif tidak hanya bergantung pada kehadiran regulasi, tetapi juga pada pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan tersebut. Temuan ini sejalan dengan literature review sebelumnya yang menekankan pentingnya integrasi antara regulasi dan praktik di lapangan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap kebijakan publik dengan memberikan masukan bagi pembuat kebijakan

mengenai evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Evaluasi kebijakan publik turut menjadi kontribusi akademik bagi penelitian ini. Dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, seperti infrastruktur, dukungan kebijakan, dan keterlibatan *stakeholder*. Dengan demikian, penelitian ini memberi wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pengelolaan aset. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan aset bergerak. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian akademik tetapi juga memberikan nilai tambah bagi praktik pengelolaan aset di tingkat daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung argumen bahwa peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi pegawai sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset. Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi argumen yang ada dalam *literature review* tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai tantangan spesifik yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pematang Jaya.